

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM PUTUSAN**

Sebelum masuk gambaran umum putusan, penulisan akan menyampaikan bahwa putusan ini penulis dapat pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, namun antara laporan tahunan Pengadilan Agama Marabahan tahun 2022 tentang permohonan dispensasi kawin dan di Direktori Putusan Mahkamah Agung berbeda. Pada laporan tahunan disebutkan ada 128 permohonan, namun pada Direktori Putusan Mahkamah Agung hanya penulis temui 111 putusan.

#### **A. Gambaran Umum Putusan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mrb**

##### **1. Duduk Perkara**

Bahwa putusan yang akan dikaji ini adalah putusan yang sudah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 14 juni 2022. Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mrb mengenai permohonan dispensasi kawin, yang diajukan oleh pemohon umur 50 tahun, agama islam. Sumber dari putusan ini dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

14 juni 2022 pemohon datang ke Pengadilan Agama marabahan untuk mendaftarkan permohonan dispensasi kawin untuk anak pemohon. Bahwa anak pemohon tersebut ingin kawin dengan calom suaminya yang rencananya akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Anjir Muara kabupaten Barito Kuala pada tanggal 8 juni 2022, namun hal tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama

dikarenkan anak pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Anak pemohon baru berusia 17 tahun 1 bulan sedangkan calon suaminya berusia 30 tahun

Pemohon bermaksud mengawinkan anak pemohon karena antara anak pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan selama 3 bulan. Pemohon khawatir apabila perkawinan ditunda akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif dikemudian hari. Antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Anak pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, begitu juga dengan calon suaminya berstatus perjaka dan sudah siap melangsungkan perkawinan serta telah bekerja sebagai buruh lepas dengan penghasilan ±2.900.000 rupiah. Anak pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat berdasarkan surat keterangan sehat dari UPT Puskesmas Anjir Muara. Masing-masing keluarga sudah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan.

Pada hari yang sudah ditetapkan pemohon hadir dalam persidangan dan menghadirkan anak pemohon, calon suami anak pemohon serta orang tua calon suami pemohon. Hakim telah berupaya memberikan nasihat terkait resiko perkawinan di bawah umur kepada pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon serta orang tua calon suami anak pemohon, tetapi mereka ingin melanjutkan permohonannya.

Pada proses selanjutnya pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Telah didengar keterangan dari anak pemohon dan calon suami anak pemohon bahwa isinya sama dengan di surat permohonan. Serta juga sudah didengarkan keterangan dari orang tua calon suami pemohon bahwa isinya sama dengan surat permohonan.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan alat bukti berupa :

- a. Fotokopi surat penolakan pernikahan dari KUA yang sudah dinazegelen serta sudah di cocok dengan aslinya
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon
- c. Fotokopi kartu keluarga pemohon
- d. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama pemohon
- e. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama suami pemohon
- f. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama anak pemohon
- g. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama anak pemohon
- h. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama calon suami anak pemohon
- i. Fotokopi surat pernyataan dari orang tua anak pemohon bahwa bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social dan kesehatan anaknya.

- j. Fotokopi surat penghasilan atas nama calon suami anak pemohon yang di keluarkan oleh kepala desa anjir seberang kecamatan anjir pasar
- k. Fotokopi surat keterangan sehat atas nama anak pemohon dari UPT Puskesmas anjir muara
- l. Fotokopi surat keterangan sehat atas nama calon suami anak pemohon dari UPT Puskesmas anjir pasar.

Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya.

## 2. Pertimbangan hukum

Hakim Pengadilan Agama Marabahan memberikan pertimbangan hukum atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan pemohon dalam putusan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mrb.

Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagai tersebut di atas. Bahwa permohonan diajukan pemohon untuk diberikan dispensasi untuk menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya sebab anak pemohon masih ber usia 17 tahun 1 bulan. Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon dalam persidangan mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d P.12, bukti-bukti tersebut telah bermaterai, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok.

Bukti P.1 merupakan akta otentik yakni surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan pemohon untuk menikah anaknya telah ditolak KUA Anjir Muara. Bukti P.2, P.3, P.4, P.6 dan P.7 merupakan akta otentik berupa KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran maka terbukti pemohon mempunyai anak yang bernama anak pemohon yang berusia 17 tahun 1 bulan lahir tanggal 15 April 2005.

Bukti P.5 merupakan surat keterangan kematian dari suami pemohon maka pemohon sendiri yang mengajukan permohonan. Bukti P.8 merupakan akta otentik berupa KTP calon suami anak pemohon maka terbukti bahwa calon suami anak pemohon berusia 30 tahun, lahir 12 juni 1992. Bukti P.9 merupakan surat pernyataan tentang komitmen pemohon sebagai orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak tersebut. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Bukti P.10 merupakan surat keterangan penghasilan calon suami anak pemohon oleh lurah. Bukti P.11 dan P.12 merupakan surat keterangan sehat, maka terbukti anak pemohon dan calon suami anak pemohon dalam kondisi sehat. Bahwa berdasarkan permohonan pemohon, keterangan anak pemohon dan suami anak pemohon beserta ayah kandungnya dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa anak pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama anak pemohon dengan calon suaminya bernama suami calon suami anak pemohon telah ditolak KUA Kecamatan Anjir Muara, karena usia anak pemohon kurang dari 19 tahun.
- b. Bahwa anak pemohon baru berusia 17 tahun 1 bulan
- c. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan selama 3 bulan, bahkan rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan.
- d. Bahwa anak pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap untuk menikah tanpa paksaan.
- e. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah.

Menimbang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan

secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon serta orang tua calon suami anak pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi mereka tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, maka dengan ketentuan pasal 12 dan 13

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi Kawin, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi.

Menimbang bahwa ternyata anak pemohon masih berusia 17 tahun 1 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan, maka pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah masuk kategori “alasan sangat mendesak” sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi. Dengan demikian untuk

menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fihiyyah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan pemohon ini telah nyata dan konkrit sehingga patut untuk diberi perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, pengadilan berpendapat permohonan pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan.

### 3. Amar Putusan

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon,
- b. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama anak pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama calon suami anak pemohon.

c. Membebaskan biaya perkara sebesar 270.000,00 kepada pemohon.

## **B. Gambaran Umum Putusan Nomor 164/Pdt.P/2022/PA.Mrb**

### **1. Duduk Perkara**

Bahwa putusan yang akan dikaji ini adalah putusan yang sudah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 16 juni 2022. Nomor 164/Pdt.P/2022/PA.Mrb, mengenai permohonan dispensasi kawin, yang diajukan oleh bapak anak pemohon yang berusia 58 tahun agama islam, yang selanjutnya disebut pemohon I dan ibu anak pemohon yang berusia 56 tahun agama islam yang selanjutnya disebut pemohon II.

Para pemohon hendak menikahkan anak kandung para pemohon yang bernama anak pemohon umur 17 tahun 2 bulan dengan calon suaminya yang bernama calon suami anak pemohon umur 29 tahun. Rencananya akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Belawang pada waktu sedekat mungkin.

Bahwa para pemohon sudah mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang namun hal tersebut di tolak disebabkan karena syarat usia untuk melangsungkan pernikahan tidak terpenuhi yakni anak pemohon baru berusia 17 tahun 2 bulan.

Alasan para pemohon segera menikahkan anak pemohon karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang. Sehingga para pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam

apabila tidak segera dinikahkan dan mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari.

Antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahwa anak pemohon berstatus perawan dan siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga, serta calon suami anak pemohon berstatus perjaka serta sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, serta sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar ± 3.300.000,-

Bahwa anak para pemohon dan calon suami anak pemohon dalam keadaan sehat berdasarkan surat keterangan dari UPT Puskesmas Belawang. Para keluarga dari masing-masing telah menyetujui rencana pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut para mohon agar ketua Pengadilan Agama Marabahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan para pemohon.
- b. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para pemohon.
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Pada hari yang sudah ditetapkan para pemohon datang di persidangan dan para pemohon menghadirkan anak para pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak pemohon.

Pengadilan telah memberikan nasihat terkait resiko perkawinan di bawah umur kepada pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon serta orang tua calon suami anak pemohon, tetapi mereka ingin melanjutkan permohonannya.

Selanjutnya dibacakan permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon. Telah didengar juga keterangan anak pemohon beserta calon suaminya pada pokoknya memberikan keterangan sama seperti dalam surat permohonan, juga sudah didengarkan keterangan orang tua calon suami anak pemohon yang pada intinya sama dengan ada dalam surat permohonan.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi KTP para pemohon I, sudah bermaterai cukup dan bernazegelen serta sudah dicocokkan dengan yang aslinya.
- b. Fotokopi KTP para pemohon II, sudah bermaterai cukup dan bernazegelen serta sudah dicocokkan dengan yang aslinya.
- c. Fotokopi KTP atas nama calon suami anak pemohon sudah bermaterai cukup dan bernazegelen serta sudah dicocokkan dengan yang aslinya.
- d. Fotokopi kartu keluarga atas nama para pemohon sudah bermaterai cukup dan bernazegelen serta sudah dicocokkan dengan yang aslinya.
- e. Fotokopi kutipan akta nikah para pemohon sudah bermaterai cukup dan bernazegelen serta sudah dicocokkan dengan yang aslinya.

- f. Fotokopi akta kelahiran atas nama anak pemohon sudah bermaterai cukup dan bernazegelen serta sudah dicocokkan dengan yang aslinya.
- g. Fotokopi Ijazah Diniyah Wustho III atas nama anak pemohon sudah bermaterai cukup dan bernazegelen serta sudah dicocokkan dengan yang aslinya.
- h. Fotokopi surat penolakan kehendak nikah yang dikeluarkan oleh kepala KUA Belawang
- i. Fotokopi slip gaji atas nama calon suami anak pemohon dikeluarkan oleh HR Manager PT. Kepid Technology.
- j. Fotokopi surat pernyataan orang tua anak ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.
- k. Fotokopi surat keterangan sehat atas nama anak pemohon dan calon suami anak pemohon .

Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan telah menyampaikan kesimpulannya dengan tetap pada permohonannya.

## 2. Pertimbangan Hukum

Maksud dan tujuan para pemohon adalah sebagai tersebut di atas. Pada pokoknya meminta untuk diberikan dispensasi kawin untuk anak pemohon sebab anak pemohon baru berusia 17 tahun 2 bulan. Untuk membuktikan dalil permohonannya,

pemohon mengajukan bukti berupa surat P.1 s.d P.12 dan alat bukti tersebut dapat diterima.

Berdasarkan keterangan dari pemohon, anak pemohon, calon suami pemohon, serta orang tua calon suami anak pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Permohonan para pemohon untuk menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya namun ditolak KUA Kecamatan Belawang dikarenakan anak para pemohon belum berusia 19 tahun.
- b. Anak para pemohon baru berusia 17 tahun 2 bulan.
- c. Bahwa anak pemohon dan calon suaminya menyatakan siap untuk menikah tanpa paksaan.
- d. Bahwa antara kedua tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan.

Pada petitum nomor 2 permohonan pemohon meminta agar dispensasi perkawinan dikabulkan , terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut.

Menimbang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon serta orang tua calon suami anak pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan

menjelaskan resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi mereka tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, maka dengan ketentuan pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi Kawin, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi.

Ternyata anak para pemohon masih berusia 17 tahun 2 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal pernikahan sudah ditetapkan. maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan para pemohon, anak para pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan alat bukti Para Pemohon, maka kategori "bukti-bukti

pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan pemohon ini telah nyata dan konkrit sehingga patut untuk diberi perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, pengadilan berpendapat permohonan pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan.

### 3. Amar Putusan

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon,
- b. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama anak pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama calon suami anak pemohon.
- c. Membebaskan biaya perkara sebesar 445.000,00 kepada para pemohon.